



**PUTUSAN**

**Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Buton Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, dikeluarkan di Ereke tanggal 2 Oktober 2020;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Buton Utara, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah kediaman Pemohon di Kabupaten Buton Utara dan sebagai kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020, rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan ;
  1. Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya dan Termohon pulang kerumah Pemohon nanti dipanggil pulang oleh Pemohon;
  2. Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon;
4. Bahwa puncak kejadian terjadi pada bulan Desember tahun 2020, dimana pada saat itu Termohon pergi ke kediaman orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yakni 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dikediaman bersama di Kabupaten Buton Utara dan Termohon tinggal di kediaman orang tuanya di Kabupaten Buton Utara;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi sampai saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon (*in person*) telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 17 September 2024 dan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 29 September 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 02 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Buton Utara, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi

**Saksi I, SAKSI I PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah Pemohon sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II, SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir pindah dan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan November 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, di mana puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 17 September 2024 dan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 29 September 2024, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita melalui Surat Tercatat telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022), dan oleh karena panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten*

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langen) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Buton Utara, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi 2 Pemohon, keduanya merupakan Tetangga Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang **akibat (*rechts gevolg*)** dari ketidakrukunan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dalil mana haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang pula, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah ternyata dan terbukti melalui kesaksian para saksi Pemohon sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta tidak adanya indikasi antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾**

Artinya: “Dan jika mereka telah ber'azam (*berketetapan hati untuk menjatuhkan talak*), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri (*ba'da dukhul*) serta selama menikah keduanya belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Raha yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**, dan **Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **La Sahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.**

**Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**La Sahari, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- PNPB : Rp 60.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 76.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)